



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1672 /DST/UN17/HK.02.03/2026

TENTANG

**PERGANTIAN ANGGOTA TIM PPID FAKULTAS KEHUTANAN
DAN LINGKUNGAN TROPIS UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang** : a. bahwa Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor melalui Surat Dekan Nomor 1423/UN17.4/BU.01.00/2026, tanggal 3 Juni 2026 tentang Pergantian Anggota Tim PPID Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Universitas Mulawarman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERGANTIAN ANGGOTA TIM PPID FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN TROPIS UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Pergantian Anggota Tim PPID Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun 2026, pada anggaran Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 4 Juni 2026



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1672 /DST/UN17/HK.02.03/2026

TANGGAL 4 JUNI 2026

TENTANG

PERGANTIAN ANGGOTA TIM PPID FAKULTAS KEHUTANAN
DAN LINGKUNGAN TROPIS UNIVERSITAS MULAWARMAN

TIM PPID SEBELUMNYA	TUGAS	TIM PPID YANG BARU	TUGAS
Prof. Dr. Irawan Wijaya Kusuma, S.Hut., M.P.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Irawan Wijaya Kusuma, S.Hut., M.P.	Penanggung Jawab
Dr. Erwin, S.Hut., M.P.	Ketua	Dr. Erwin, S.Hut., M.P.	Ketua
Asri Widiastuti, S.Hut.	Sekretaris	Asri Widiatusti, S.Hut.	Sekretaris
Sutekno	Anggota	Sutekno	Operator
Dalila Atifah Subaeri, S.Sos	Anggota	Erika Deciawarman, S.Hut., MP.	Operator



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001